

## Pemberdayaan Masyarakat Petani Penerima Sertifikat Tanah Melalui Program Kredit Usaha Tani Di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton

Empowerment of Farming Communities Recipients of Land Certificates Through the Farming Business Credit Program in Lasalimu District, Buton Regency

Jan Sandy Harland <sup>1\*</sup>, La Didi <sup>2</sup>, Zainul Abidin <sup>3</sup>

<sup>1\*2,3</sup> Program Pascasarjana, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia

e-mail:

\* Corresponding Author

### INFORMASI ARTIKEL

Print ISSN : 2302-254X

Online ISSN : 2963-4628

**Kata kunci:** Pemberdayaan, Masyarakat, Petani, Sertifikat Tanah

**Keywords:** *Empowerment, Community, Farmers, Land Certificates*

## PENERBIT

Universitas Dayanu Ikhsanuddin.  
Jalan Dayanu Ikhsanuddin No. 124,  
Kode Pos 93721 Baubau,  
Sulawesi Tenggara, Indonesia.  
Email: [jurnaladm2110@gmail.com](mailto:jurnaladm2110@gmail.com)

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan warga tani penerima sertifikat tanah melalui program kredit usaha tani di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, informan dipilih dengan menggunakan teknik purposif sampling. Data dikumpulkan dengan teknik interviu, pengamatan dan dokumentasi. Teknis data dianalisis diawali menyediakan data dan mengola data, mereduksi data dan menyajikan data. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konformabilitas. Hasil penelitian menunjukkan pertama; adanya akses masyarakat petani Desa Lasembagi dalam kegiatan pemberdayaan melalui program sertifikasi tanah. Masyarakat telah mengakses permohonan bantuan pinjaman kepada perbankan yaitu BRI, BNI dan Mandiri serta akses masyarakat terhadap penyuluhan pertanian. Kedua; Partisipasi masyarakat petani melalui program sertifikasi tanah dilaksanakan secara antusias dan mengajukan permohonan kredit usaha dengan memberikan agunan dengan sertifikat tanah. Ketiga; masyarakat bertanggungjawab atas dana pinjaman, selain itu pemerintah dan perbankan ikut serta bertanggungjawab.

*This study aims to determine the empowerment of farmer residents who receive land certificates through the Farm Credit Program in Lasalimu District, Buton Regency. This research uses a qualitative method. The researcher acts as the main instrument. Data sources are primary data and secondary data, informants were selected using purposive sampling technique. Data were collected using interview techniques, observation and documentation. Technical data is analyzed starting from providing data and managing data, reducing data and presenting data. Data validity checks were carried out with credibility, transferability, dependability and conformability tests. The results of the study show first; there is access to the Lasembagi Village farming community in empowerment activities through the land certification program. The community has accessed applications for loan assistance to banks, namely BRI, BNI and Mandiri as well as community access to agricultural counseling. Second; Participation of farming communities through the land certification program is carried out enthusiastically and applies for business credit by providing collateral with land certificates. Third, the community is responsible for the loan funds, and the government and banks are also responsible.*

## PENDAHULUAN

### Konteks Penelitian

Pemerintah berupaya penguatan kapasitas masyarakat agar potensi yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan individu maupun kelompok. Pemberdayaan masyarakat sebagai pemanfaatan potensidiri agar masyarakat terlepas dari belenggu ketidakberdayaan. Diera pemerintahan orde baru pemerintah telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat kelompok miskin melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan program pemberian kredit usaha tani (Moeljarto, 1996). Upaya pemberdayaan masyarakat terus dilakukan hingga saat ini

yaitu melalui pemberian dana desa dan kredit usaha tani atau sekarang lebih dikenal dengan Kredit Usaha Tani (KUR), (Moeljarto, 1996)

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2013) pasal 1 ayat 15 menjelaskan bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani. Selanjutnya (Perpres nomor 86 tahun 2018) menjelaskan bahwa pemerintah memberi kemudahan untuk permodalan dengan bunga yang terjangkau.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Reforma Agraria mendefinisikan Reforma Agraria sebagai penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan asset dan penataan akses demi kemakmuran rakyat. Namun terkait sertifikasi tanah, sejak ditetapkannya Reforma Agraria dalam RPJMN, pemerintah gencar melaksanakan sertifikasi tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan target seluruh bidang tanah di Indonesia memiliki sertifikat. (Rongiyati, 2018).

Temuan (Astuti, 2015) menunjukkan adanya masalah dalam pemberdayaan, artinya bahwa pemberdayaan masyarakat di Kota Kediri memiliki hambatan khususnya terkait dengan keterbatasan sumber daya. Hal sama di Kecamatan Lasalimu partisipasi masyarakat petani penerima sertifikat tanah untuk meningkatkan usaha pertanian melalui Kredit Usaha Rakyat belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan letak geografis desa Lasembangi yang cukup jauh dari ibukota Kabupaten Buton dengan jarak tempuh lebih kurang 80 KM. Selain itu jaringan telekomunikasi yaitu telepon maupun internet yang belum dapat diakses oleh masyarakat Desa Lasembangi secara baik.

Selanjutnya akuntabilitas proses pemberdayaan petani di Lasalimu masih ego sektoral diantara dinas terkait. Kesiapan lembaga pemberi modal usaha telah siap namun niat baik tidak di dukung oleh upaya yang cukup. Akses masyarakat petani untuk mendapat modal harus ke kota, karena unit-unit badan layanan kredit jauh dari perdesaan. Sehingga pemanfaatan sertifikat untuk modal semakin terbatas. Pemberdayaan masyarakat petani akan berhasil bila memperhatikan 4 aspek penting dalam proses pengembangan masyarakat sebagai element kunci keberhasilan pemberdayaan yaitu akses informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal, (Narayan, 2002b).

Akses aliran informasi dua arah dari pemerintah ke warga negara dan dari warga ke pemerintah sangat penting untuk kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan pemerintahan yang bertanggung jawab". Hubungan informasi dua arah yaitu dari pemerintah dan masyarakat atau sebaliknya sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan. Selain itu perlu partisipasi masyarakat sebagai subyek pemberdayaan. Pendekatan pemberdayaan untuk partisipasi memperlakukan orang miskin sebagai ko-produsen, dengan wewenang dan kontrol atas keputusan dan sumber daya ke tingkat terendah yang sesuai. Selanjutnya setelah partisipasi masyarakat juga diperlukan akuntabilitas stakeholder pemberdayaan masyarakat. Keempat aspek yaitu partisipasi, akuntabilitas, akses dan kapasitas lokal merupakan satu kesatuan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera, (Narayan, 2002b).

Melihat pentingnya penelitian terkait pemberdayaan masyarakat, sehingga tema penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat petani penerima sertifikat tanah melalui program kredit usaha tani di Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton, dengan dimensi kajian yaitu inklusi dan partisipasi masyarakat, akses informasi, dan akuntabilitas publik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pemberdayaan masyarakat

Istilah "*empowerment*" diartikan sebagai pemberdayaan dan "*empower*" artinya memberdayakan. Pemberdayaan mengandung dua pengertian yaitu: *pengertian pertama adalah to give power or authority to, dan pengertian kedua berarti to give ability to or enable,*

(Pranarka., 1996). Menurut (Mclaughlin., 2016) “*the concept of empowerment is concerned with the distribution of power*”. Artinya bahwa konsep pemberdayaan berkaitan dengan distribusi kekuasaan. Sedangkan menurut (Soebianto, 2013) istilah *empowerment* berawal dari kata *power* (daya), dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam dan diperkuat unsur-unsur dari luar. istilah pemberdayaan memiliki makna yang berbeda dalam konteks sosial-budaya dan politik yang berbeda dan tidak mudah diterjemahkan ke dalam semua bahasa, (Narayan, 2002b). Lain halnya yang dikatakan (Tesoriero, 2008) bahwa istilah pemberdayaan sudah digunakan secara berlebihan dan ditakutkan akan kehilangan arti substansinya.

Menurut Narayan (2005:3) Pendekatan pemberdayaan dapat memperkuat tata pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan prospek pertumbuhan. Selain itu pemberdayaan lahir “akibat dua premis mayor yaitu kegagalan dan harapan. Kegagalan terkait pendekatan pembangunan yang berorientasi pada ekonomi guna pengentasan kemiskinan dan lingkungan yang berkesinambungan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif-alternatif pembangunan yang demokratis, kesetaraan gender, persamaan antar generasi dan pertumbuhan ekonomi,” Friedman (1992). Naila Kabeer dalam Narayan (2005) pemberdayaan adalah "perluasan kemampuan manusia untuk membuat pilihan hidup strategis dalam konteks di mana kemampuan ini sebelumnya ditolak oleh mereka.

Ife dan Tesoriero (2008) mengatakan bahwa kerja pemberdayaan mencakup tujuan pemberdayaan yaitu meningkatkan keberdayaan dan mereka yang dirugikan. Pandangan ini berkaitan dengan konsep keadilan dan HAM. Hal ini berkaitan dengan kewajiban pegawai publik mampu mengembangkan dan mempertahankan kriteria dan ukuran keadilan serta mampu memahami dampak pelayanannya, Frederickson (1994). menurut Kartasasmita (1995) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti : 1) membuat suasana atau iklim yang bisa mengembangkan potensi masyarakat, 2) menguatkan potensi atau daya masyarakat, 3) memberdayakan atau melindungi masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan pemberian daya atau juga peningkatan keberdayaan (Nurdin et al., 2014). Tujuannya untuk membantu kliennya mendapatkan kekuatan dan kemampuan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang akan dilakukan yang sesuai dengan dirinya, termasuk mengurangi hambatan pribadi dan social, Payne (1997) dalam (Dhio Adenansia, 2011). Menurut Arbi Sanit dalam (Chalid, 2005) bahwa pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mentransformasikan potensi pertumbuhan masyarakat menjadi kekuatan nyata untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai kepentingan dalam aspek kehidupan. Hal ini sependapat dengan (Anwas, 2014) pemberdayaan masyarakat sebagai proses menjadikan masyarakat mandiri secara ekonomi, sejajar dalam aspek sosial budaya, berpengetahuan dan nyaman dalam pergaulan hidup.

Menurut (Narayan, 2002a) dalam pemberdayaan ada empat element kunci keberhasilan yaitu Akses ke informasi, inklusi dan partisipasi, akuntabilitas dan kapasitas organisasi lokal. Dalam penjelasannya (Narayan, 2002a) mengatakan bahwa pertama; “akses informasi adalah kekuatan. Aliran informasi dua arah dari pemerintah ke warga negara dan dari warga ke pemerintah sangat penting untuk kewarganegaraan yang bertanggung jawab dan pemerintahan yang bertanggung jawab”. Hubungan informasi dua arah yaitu dari pemerintah dan masyarakat atau sebaliknya sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan program pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan baik, bila komunikasi atau informasi dua arah berjalan baik. Komunikasi dua arah akan mendorong kedua belah pihak untuk bertanggungjawab atas informasi dan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan. Adanya informasi kegiatan pemerintah penting bagi masyarakat (Warga negara) untuk memanfaatkan peluang, mengakses layanan, menggunakan haknya dan meminta pertanggungjawaban aktor negara dan non negara.

Element kedua menurut terkait inklusi atau partisipasi. Pendekatan pemberdayaan untuk partisipasi memperlakukan orang miskin sebagai ko-produsen, dengan wewenang dan kontrol keputusan dan sumber daya dimiliki. Memasukkan orang miskin dan kelompok-kelompok lain

yang dikecualikan dalam pengambilan keputusan sangat penting untuk membangun pengetahuan dan prioritas lokal, dan membawa komitmen untuk berubah. Namun, untuk mempertahankan partisipasi inklusif dan terinformasi, biasanya perlu mengubah aturan dan proses untuk menciptakan ruang bagi orang untuk berdebat masalah, berpartisipasi dalam pengaturan prioritas lokal dan nasional dan pelatihan anggaran, dan mengakses layanan dasar dan keuangan.

Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam pembangunan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana, tenaga ahli, dll) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin tersebut

Ketiga Akuntabilitas. Pejabat negara, pegawai negeri, promotor swasta, pengusaha, dan politisi harus dimintai pertanggungjawaban, membuat mereka bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka yang memengaruhi kesejahteraan warga negara. Ada tiga jenis utama mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas politik partai politik dan perwakilan semakin meningkat melalui pemilihan. Akuntabilitas administratif lembaga pemerintah dijamin melalui mekanisme akuntabilitas internal, baik horisontal maupun vertikal, di dalam dan di antara lembaga-lembaga. Mekanisme akuntabilitas sosial atau publik membuat lembaga bertanggung jawab kepada warga negara, dan dapat memperkuat akuntabilitas politik dan administrasi.

Keempat yaitu kapasitas organisasi lokal. Ini mengacu pada kemampuan orang untuk bekerja bersama, mengatur diri mereka sendiri, dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah yang menjadi kepentingan bersama. Kelompok dan komunitas yang terorganisir lebih mungkin mendengar suara mereka dan tuntutan mereka dipenuhi. Ketika kelompok-kelompok berbasis keanggotaan tersebut bersatu di tingkat yang lebih tinggi, mereka dapat memperoleh suara dan perwakilan dalam dialog kebijakan dan keputusan yang memengaruhi kesejahteraan mereka.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, karena berkenaan dengan data dan bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif, Steven Dukeshire & Jenifer Thurlow dalam (Sugiyono 2017). Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa di Kecamatan Lasalimu merupakan salah daerah sasaran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Sumber data Sebuah penelitian kualitatif tiga sumber data yang dapat di jadikan sebagai sumber yaitu, orang, dokumen, situasi atau peristiwa, (Faisal, 2003). Pemilihan informan dilakukan secara *snowball sampling* dengan infroman kunci kepala Desa.

Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara yaitu proses pengmupulan data dengan melakukan tatap muka dengan informan yang dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. aktivitas dalam kegiatan wawancara yaitu mencatat hasil wawancara, merekam hasil wawancara, diskusi kelompok melalui tatap muka, e-mail dan telepon, Creswell (2014). observasi yang dilakukan secara langsung dilokasi penelitian dengan mengamati peristiwa yang terjadi, melakukan pencatatan terhadap pengamatan yang diperoleh. Dalam proses pengamatan peneliti menempatkan diri sebagai partisipan dan sebagai pengamat, Creswell (2014). Dokumentasi berupa dokumen pendaftaran tanah dan lain-lain yang diperlukan.

Data dianalisis dengan tiga teknik yaitu “menyiapkan dan mengorganisasikan data untuk dianalisis, mereduksi data dan terkahir, menyajikan data”, Creswell (2014:251). Agar penelitian ini teruji dan falid maka dilakukan proses keabsahan data. Ada empat kriteria dalam pemeriksaan

validitas data yaitu kredibilitas (kepercayaan), transferabilitas (keteralihan), dependabilitas (ketergantungan) dan konformabilitas (kepastian), Moleong dalam (Nugroho, 2013).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Akses masyarakat petani

Hasil penelitian menunjukkan adanya akses masyarakat petani Desa Lasembagi dalam kegiatan pemberdayaan melalui program sertifikasi tanah. Masyarakat telah mengajukan permohonan bantuan pinjaman kepada perbankan yaitu BRI, BNI dan Mandiri serta akses masyarakat terhadap penyuluhan pertanian. Namun terdapat kendala yaitu jarak dan jaringan akses internet dan telpon yang sangat terbatas.

Temuan penelitian ini relevan dengan temuan (Barzman & Desilles, 2013) bahwa pemberdayaan masyarakat petani memiliki akses namun penyuluhan atau pelatihan pada petani masih terbatas, keberlanjutan dan kualitas yang masih diragukan dan pemberdayaan petani yang belum sesuai dengan kebutuhan petani. Hal ini sebagaimana temuan temuan (Engkus, Kusuma., 2019) bahwa pemberdayaan Masyarakat di bidang Pertanian oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis secara umum sudah berjalan, namun belum optimal.

Persoalan diatas juga terkait adanya kendala dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut (Sururi, 2018) kendala pemberdayaan adalah “1) rendahnya pengetahuan masyarakat tentang arti pemberdayaan; 2), rendahnya intensitas sosialisasi dan kesadaran publik 3) Adanya budaya patrimonial dalam pengambilan keputusan kebijakan”.

Artinya bahwa proses pemberdayaan masyarakat petani terlaksana namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala pada proses penyuluhan yang tidak berjalan baik berdampak pada capaian hasil atau keberhasilan pemberdayaan masyarakat tani. Temuan (Iryana, 2018) pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan kesejahteraan hidup yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Comprang belum berjalan maksimal. Pemberdayaan masyarakat yang melibatkan pihak perbankan seharusnya pihak tersebut memberikan pendampingan dalam pengelolaan dana. Pihak “Bank dapat ditempatkan untuk melakukan telaah secara cermat terkait masalah pengembangan, pertumbuhan dan pencegahan kemiskinan”, (Narayan, 2002b).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat dalam rangka program pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas memberikan bantuan melainkan bagaimana sebaiknya tindak lanjut program secara berkelanjutan. Pihak atau aktor tertentu perlu “memberdayakan orang miskin dengan meningkatkan aset, dan akses ekonomi” (Narayan, 2002b). Akses masyarakat terhadap lembaga atau pemerintah, hendaknya memperhatikan aspek efisiensi. Artinya bantuan perlu diberikan namun tetap memperhatikan pendampingan agar bantuan tidak sia-sia.

Pada sisi lain pihak pemberi bantuan juga mengevaluasi program dan mengkomunikasikan hasil berdasarkan analisis dan evaluatif kinerja untuk memfasilitasi dengan modal berupa keuangan. Untuk memungkinkan orang lain dapat lepas dari ketidakberdayaan perlu agenda pemberdayaan. Di sektor perbankan pada prinsipnya ditempatkan untuk memberikan dukungan dalam analisis, evaluasi, dan nasehat dan peningkatan kapasitas pemberdayaan masyarakat (Narayan, 2002b).

Ketika proses analisis, evaluasi berkontirbusi terhadap pemberdayaan, maka tujuan pemberdayaan dapat tercapai. Pemberdayaan terkait dengan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*), (Tesoriero, 2008). Meningkatkan kekuasaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Soedijanto (2003) (Sadono, 2008) menyatakan bahwa “mutu SDM petani akan dapat mendukung pembangunan pertanian kini dan masa mendatang manakala penyuluhan pertanian merupakan proses pemberdayaan, bukan proses transfer teknologi”. Artinya bahwa akses bukan hanya mementingkan bantuan

melainkan akses penyuluhan pertanian, agar sumber daya petani semakin meningkat dan petani berdaya.

Proses pemberdayaan masyarakat petani dapat dilakukan dengan “mengubah petani” melalui 6 dimensi belajar (*learning*), (Sadono, 2008) yaitu: 1) 1. *Learning to know* (penguasaan konsep, komunikasi informasi, pemahaman lingkungan, rasa senang memahami, mengerti dan menemukan sesuatu). 2) *Learning to do* (penekanan pada skill tingkat rendah ke tingkat tinggi menuju ke arah kompetensi). 3) *Learning to live together* (mengetahui diri sendiri, mengenal diri orang lain, menemukan tujuan bersama, bekerjasama dengan orang lain). 4) *Learning to be* (memecahkan masalah sendiri, mengambil keputusan dan memikul tanggung jawab, belajar untuk disiplin). 5) *Learning society* (mengembangkan diri secara utuh, terus menerus). 6) *Learning organization* (belajar memimpin, belajar berorganisasi, belajar mengajarkan kepada orang lain)”.

Keenam aspek pemberdayaan tersebut idelanya dipahami masyarakat petani sebagai subyek pemberdayaan. Masyarakat petani ketika memiliki pengetahuan, maka pemberdayaan dapat terlaksana dengan baik. dengan sumber daya manusia akses informasi pun dapat dimanfaatkan masyarakat agar mereka keluar dari ketidakberdayaan. Apalah artinya sebuah bantuan yang besar tanpa penyuluhan dan pengetahuan masyarakat atas tujuan pemberdayaan tidak dipahami. Selain itu akses yang luas dan terbuka, hanya pemenuhan unsur pemberdayaan namun tidak dimanfaatkan dengan baik bila subyek pemberdayaan memiliki keterbatasan pengetahuan. Olehnya itu akses informasi terhadap program pemberdayaan masyarakat perlu diperkuat dengan pengembangan pengetahuan masyarakat petani, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah dan pihak perbankan dapat dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan semangat pemberdayaan yaitu “perluasan aset dan kemampuan orang miskin untuk berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol, dan meminta pertanggungjawaban lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka” (Narayan, 2002b). Semangat pemberdayaan ini harus menjadi prasyarat pemberdayaan masyarakat petani.

## **Partisipasi**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat petani pemilik sertifikasi tanah dilaksanakan antusias oleh warga. Petani berpartisipasi dengan mengajukan permohonan kredit usaha dengan memberikan agunan dengan sertifikat tanah. Pemerintah desa dan dinas terkait ikut berpartisipasi memberdayakan masyarakat dengan bantuan alat pertanian, sedangkan pihak perbankan berpartisipasi dalam pemberdayaan dengan pemberian modal tani.

Menurut temuan (Luisi & Hämel, 2021) tentang analisis mengungkapkan kekuatan dan kelemahan kebijakan untuk menangani partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam konteks Case della Salute di Emilia-Romagna. Menemukan bahwa bahwa “pentingnya penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk mempromosikan praktik demokrasi menjadi nyata. Kebijakan partisipasi dengan kolaborasi sektor publik / ketiga. Namun, partisipasi tersebut masih ambigu dari banyak organisasi sektor ketiga sebagai penyedia layanan dan advokat”.

Olehnya itu pemberdayaan masyarakat dan strategi untuk mendorong partisipasi kelompok rentan perlu perhatian pemerintah dan pihak ketiga. Menurut (Luisi & Hämel, 2021) penelitian di masa depan harus fokus pada implementasi kebijakan; Penting untuk menyelidiki peran dan tugas konkrit dari para pelaku masyarakat yang terlibat (profesional, organisasi sektor ketiga dan orang awam) dan cara untuk mempromosikan keterlibatan kelompok rentan dalam pemberdayaan”.

Menurut (Rayuddin et al., 2015) hambatan petani berpartisipasi adalah kesalahan pemahaman tentang pentingnya partisipasi. Partisipasi masyarakat di lingkungan pedesaan cenderung di mobilisasi, dan terkesan menimbulkan ketergantungan. Masyarakat pedesaan walaupun secara kewilayahan terpencil, namun mereka memiliki kemampuan dan tekun dalam bekerja hal ini menjadi potensi untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat.

Temuan diatas menunjukkan partisipasi masyarakat lebih pada sitem mobilisasi. Model partisipasi mobilisasi massa terkadang bersifat satu arah dan monoton, sehingga jauh dari prinsip partisipasi itu sendiri. Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan selain sebagai promosi demokrasi yang sangat penting dari partisipasi juga bagian penting dari pemberdayaan dan penumbuhan kesadaran. Semakin banyak orang yang berperan aktif dan semakin lengkap partisipasinya, semakin ideal kepemilikan dan proses masyarakat serta proses-proses inklusif yang akan diwujudkan (Ife dan Frank, 2008).

Menurut Sumardjo dan Saharudin (2006) dalam (Didi, 2018) partisipasi sangat diperlukan karena memungkinkan: (1) akan menjamin suksesnya program lebih cepat; (2) rencana lebih menyentuh kebutuhan sasan; (3) sarana untuk memupuk suasana kekeluargaan, dan kepercayaan diri; dan (4) Sebagai ciri khas masyarakat modern.

Terkait dengan pemberdayaan petani yang memiliki sertifikat tanah, sebaiknya memperhatikan partisipasi, karena suksesnya pemberdayaan ditentukan oleh tingginya partisipasi masyarakat. Berbicara partisipasi masyarakat dalam konteks pemberdayaan, partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses pemberdayaan. Partisipasi masyarakat bukan sebatas memobilisasi masyarakat tetapi ada unsur penting mengapa partisipasi dilakukan yaitu untuk memastikan apa yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Tidak jarang kita menemukan, bagaimana masyarakat berlomba-lomba mengikuti suatu pertemuan, namun hanya sebatas memenuhi unsur administrasi. Masyarakat hadir dan menandatangani absen pertemun dan ketika dimintai pendapat atau pengambilan keputusan cenderung diam dan setuju. Model partisipasi seperti ini ketika pemberdayaan masyarakat dilakukan, maka ia telah gagal memberdayakan masyarakat dalam menyampaikan ide atau gagasan.

Terkait hal tersebut maka partisipasi masyarakat memeiliki arti penting yang terletak pada fungsinya. Fungsi pertama adalah sebagai sarana swaeducasi kepada masyarakat mengenai berbagai persoalan publik. Kedua adalah sebagai sarana untuk menampilkan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pemerintah sehingga kepentingan dan pengetahuan masyarakat dapat terserap dalam agenda pemerintah, Kell Antoft dan Jack Novack, dalam (Muluk., 2007).

Ketika masyarakat berpartisipasi, diharapkan menambah pengetahuan dan belajar dari apa yang telah terjadi. Masyarakat mengambil manfaat atas partisipasi yang terjadi dan mengaplikasikan apa ia ketahui. Dalam pemberdayaan masyarakat petani, masyarakat dapat belajar apa yang dilakukan oleh penyuluh pertanian tentang pemanfaatan bibit dan lain sebagainya, dan semakin baik informasi yang diberikan dapat diaplikasikan.

Selain itu sebagai penyeimbang kekuasaan, partisipasi menjadi penyeimbang antara masyarakat dan pemerintah. artinya ketika ada pelaksanaan kegiatan atau musyawarah tidak lagi dikuasi oleh pemerintah melainkan keseimbangan peran diantara aktor-aktor yang terlibat. Dominasi peran atau sepihak dapat dihindari. Oleh karena itu partisipasi masyarakat penting untuk tetap dipertahankan dan bila perlu ditingkatkan kualitasnya.

### **Akuntabilitas**

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa akuntabilitas pemberdayaan petani melibatkan akuntabilitas lembaga lain yang terkait seperti pemerintah dan perbankan. Pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan sertipikat tanah, penyuluhan, memfasilitasi kebutuhan petani, sedangkan pihak perbnkan bertugas memberikan modal usaha petani.

Menurut (Schillemans & Busuioc, 2015) “ jarang sekali akuntabilitas di parkatekan oleh sektor publik dan pihak yang berkompeten, hal ini dilihat dari laporan seringkali sama dengan laporan sebelumnya, dengan istilah lain tidak akurat. Padahal dalam berbagai program atau pembangunan tanggungjawab merupakan bagian utama yang perlu diperhatikan. Akuntabilitas sebagai norma dasar dalam lingkup administrasi negara karena berhbungan dengan perjanjian pemerintahan demokratis yang memikat, (Dubnick dan Frederickson 2011, xvii), (Schillemans & Busuioc, 2015).

Pada sisi lain “akuntabilitas sebagai media pencegahan terjadinya penyalagunaan dana publik, (Lukito, 2014). Oleh karena akuntabilitas moral dalam tindakan yang dilakukan dalam pelayanan publik perlu diperhatikan (Dwivedi, 2002). Akuntabilitas bukan hanya disektor public melainkan disektor pemberdayaan masyarakat juga perlu di perhatikan.

Beberapa ciri yang harus diperhatikan agar program akuntabel sebagaimana yang dikatakan Sulistoni (2003), (Didi, 2018) sebagai berikut: (1) Mampu menyajikan informasi secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat, (2) Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan publik, (3) Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan, (4) Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional, dan (5) Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

Adanya akuntabilitas publik telah memberikan kesempatan bagi petani untuk ikut bertanggungjawab atas kegiatan petani. Sebaik apapun suatu program tanpa dukungan akuntabilitas kerja yang baik maka hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Menurut Dwiveni dalam (Denhardt, 2013) bahwa akuntabilitas sebagai pondasi dari setiap proses pemerintahan. Selai itu mengatakan bahwa efektivitas proses tergantung pada bagaimana orang-orang yang mempunyai otoritas mempertanggungjawabkan cara mereka memenuhi tanggungjawabnya, baik konstitusional maupun legal.

Menurut (Denhardt, 2013) akuntabilitas memiliki hubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan masyarakat pada umumnya. Artinya tanggungjawab warga Negara perlu diperhatikan karena merupakan wujud demokratisasi. Pentingnya akuntabilitas karena merupakan sarana untuk menghindari berbagai bentuk perbuatan yang melanggar dalam pengelolaan anggaran”, Lukito (2014), (Didi, 2018)

Mekanisme akuntabilitas merupakan salah satu cara terpenting bagi pemerintah untuk mengawal, mengontrol, dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan publik. Mekanisme ini adalah bentuk hubungan yang dilembagakan pada sektor publik. Mekanisme tersebut untuk mengurangi asimetri informasi, membatasi kewenangan diskresioner dari aktor non-mayoritas, dan memberikan insentif untuk kinerja layanan publik yang lebih baik. Untuk mencapai hasil yang diinginkan pemerintah penting mendesain berbagai mekanisme akuntabilitas kelembagaan yang bertujuan untuk mendorong, atau memaksa aktor dalam pemerintahan dan masyarakat ke arah perilaku yang bertanggung jawab.

Dalam konteks organisasi sektor publik, Inaga (1991), (Ahyaruddin & Akbar, 2018) akuntabilitas menuntut pemerintah untuk menyampaikan atas apa yang telah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai bentuk perhatian pemerintah atas hak-hak warga negara. Akuntabilitas dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan kemampuan belajar dan efektivitas administrasi publik (Iyoha dan Oyerinde, 2010), (Ahyaruddin & Akbar, 2018).

Akuntabilitas publik dalam pemberdayaan masyarakat petani dapat dilakukan dengan cara mengatur penggunaan pinjaman dengan baik, dan memanfaatkan pinjaman sesuai dengan peruntukannya serta bertanggungjawab atas keberlanjutan bantuan dan manfaat pinjaman tersebut. Oleh karena itu sebelum pemberdayaan petani dilaksanakan, sebaiknya ada komitmen semua unsur agar terbangun kebersamaan dan keberhasilan pemberdayaan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat petani di Desa Lasembani melalui program sertifikasi tanah dilaksanakan dengan empat point penting yaitu; (1).Adanya akses masyarakat petani Desa Lasembagi dalam kegiatan pemberdayaan melalui program sertifikasi tanah. Masyarakat telah mengajukan permohonan bantuan pinjaman kepada perbankan yaitu BRI, BNI dan Mandiri serta akses masyarakat terhadap penyuluhan



pertanian. Namun terdapat kendala yaitu jarak dan jaringan akses internet dan telpon yang sangat terbatas. (2).Partisipasi masyarakat petani dilaksanakan secara antusias oleh warga. Petani berpartisipasi dengan mengajukan permohonan kredit usaha dengan memberikan agunan dengan sertifikat tanah. Pemerintah desa dan dinas terkait ikut berpartisipasi memberdayakan masyarakat dengan bantuan alat pertanian, sedangkan pihak perbankan berpartisipasi dalam pemberdayaan dengan pemberian modal tani. (3).Akuntabilitas pemberdayaan masyarakat tani bukan hanya pada masyarakat sebagai pemilik sertifikat tanah dan subyek pemberdayaan melainkan terdapat akuntabilitas lembaga lain yaitu pemerintah sebagai pemberi sertifikat tanah, penyuluh, pemberi bantuan sarana dan prasarana pertanian dan juga pemberin modal usaha pertanian yaitu pihak perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Akbar, R. (2018). Indonesian Local Government's Accountability and Performance: the Isomorphism Institutional Perspective. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 19(1), 1–11. <https://doi.org/10.18196/jai.190187>
- Anwas. (2014). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Globalisasi*. Alfabeta.
- Barzman, M., & Desilles, S. (2013). Diversifying rice-based systems and empowering farmers in Bangladesh using the farmer field-school approach. *Agroecological Innovations: Increasing Food Production with Participatory Development*, 203–211. <https://doi.org/10.4324/9781849770446-18>
- Chalid, P. (2005). Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik. *Kemitraan*, 1–155.
- Denhardt, J. V. D. & R. B. (Terjemahan S. P. (2013). *Pelayanan Publik Baru dari manajemen ke steering ke serving*. Kreasi Wacana.
- Dhio Adenansia, M. Z. & B. R. (2011). Partisipasi Masyarakat Dalam Program pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri. *Prosiding KS: Riset & PKM Volume 2 Nomor 3*, 477–485.
- Didi, L. (2018). *Pemberdayaan masyarakat desa pesisir melalui program manajemen rehabilitasi terumbu karang dalam perspektif governance di Kabupaten Buton Selatan*. Universitas Brawijaya.
- Dwivedi, J. G. J. & O. P. (2002). *Akuntabilitas Pelayanan Publik* (H. P. Winarso (ed.); Terjemahan). Kominef Press.
- Engkus, Kusuma., & R. refian G. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian Oleh Penyuluh Pertanian Lapangan ( Ppl ) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. *Jurnal Moderat*, 5(November), 460–473.
- Faisal, S. (2003). *Format-Format Penelitian Sosial* (keenam). Raja Grafindo Persada.
- Iryana, A. banmbang. (2018). Pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan kesejahteraan hidup di Kecamatan Comprang kabupaten Subang. *Jurnal Academia Praja*, 1(2), 125–140. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Lifa Indri Astuti., H. & M. R. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian Berkelanjutan (Studi Pada Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(11), 1886–1892.
- Luisi, D., & Hämel, K. (2021). Community participation and empowerment in primary health care in Emilia-Romagna: A document analysis study. *Health Policy*, 125(2), 177–184. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2020.11.007>
- Lukito, P. K. (2014). *Membumikan transparansi dan akuntabilitas kinerja sektor publik; tantangan berdemokrasi kedepan*. Grasindo.
- Mclaughlin., K. (2016). *Empowerment a critique* (first). Taylor & Francis Group.
- Moeljarto, V. (1996). Pemberdayaan kelompok miskin melalui program IDT. In O. S. P. & A. M. W. Pranarka (Ed.), *Pemberdayaan, konsep, kebijakan dan implementasinya*. CSIS.
- Muluk., M. . K. (2007). *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah (sebuah Kajian dengan berpikir sistem)*. Bayumedia Publishing & Lembaga Penerbit &

Dokumentasi FIA-UB.

- Narayan, D. (2002a). *Empowerment and Poverty Reduction*. World Bank.
- Narayan, D. (2002b). *Empowerment And Poverty Reduction* (D. Narayan (ed.)). World Bank.
- Nugroho, R. (2013). *Metode Penelitian Keb i jakan*. Pustaka Pelajar.
- Nurdin, M., Nurmaeta, S., & Tahir, M. (2014). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Jagung Di Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 66–78. <https://doi.org/10.26618/ojip.v4i1.81>
- Reforma Agraria, Pub. L. No. 86 (2018). [https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175620/Perpres Nomor 86 Tahun 2018.pdf](https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175620/PerpresNomor86Tahun2018.pdf)
- Pranarka., O. S. P. & A. M. W. (1996). *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasinya*. CSIS.
- Rayuddin, R., Zau, T., & Ramli, R. (2015). Partisipasi Petani dalam Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Konawe. *Jurnal Penyuluhan*, 6(1). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v6i1.10671>
- Rongiyati, S. (2018). Reforma Agraria Melalui Perpres Nomor 86 Tahun 2018. *Info Singkat*, x(19), 1–6.
- Sadono, D. (2008). Pemberdayaan Petani: Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Indonesia. *Jurnal Penyuluhan*, 4(1). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v4i1.2170>
- Schillemans, T., & Busuioc, M. (2015). Predicting public sector accountability: From agency drift to forum drift. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 25(1), 191–215. <https://doi.org/10.1093/jopart/muu024>
- Sianipar, C. P. M., Yudoko, G., Adhiutama, A., & Dowaki, K. (2013). Community Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable Development. *Procedia Environmental Sciences*, 17, 1007–1016. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2013.02.120>
- Soebianto, T. M. & H. P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (revisi ke). Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. Alfabeta.
- Sururi, A. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten LebaK. *Administrasi Negara*, 3, 1–25. <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>
- Tesoriero, J. I. & F. (2008). *Community Development* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pub. L. No. 19 (2013).